



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Soreang

Nomor
Lampiran
Perihal

4224/1155-Disdikbud/2008
1 (satu) eks
Penerimaan Siswa Baru

Soreang, 23 Juni 2008
Kepada
Yth. Sdr Kepala SMP Negeri (terlampir)
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 422.1/Kep.246-Disdikbud/2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008-2009 Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, bahwa Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP menggunakan Hasil Nilai UASBIS.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginstruksikan kepada sekolah yang merupakan Unit Sekolah Baru (USB), segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2008-2009 sesuai dengan Pedoman Penerimaan Sekolah Baru (SK Bupati No 422.1/Kep.246-Disdikbud/2008). (Daftar USB terlampir).

Demikian atas perhatian dan jalinan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

AN, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



YUHANA, M.MPc.
Pembina Tk.1
NIP. 131172078

Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung (sebagai laporan)

Lampiran Surat Rekomendasi Penerimaan SMP

Nomor : / -Disdikbud/2008

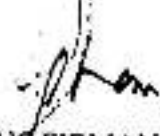
Tanggal : 23 Juni 2008

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008

No	Nama Sekolah	Keterangan
1	SMP Negeri 2 Pasirjambu	Sudah Berjalan Sudah Berjalan
2	SMP Negeri 2 Arjasari	
3	SMP Negeri 2 Solokanjeruk	
4	SMP Negeri 3 Pasch	
5	SMP Negeri 2 Cilengkrang	
6	SMP Negeri 3 Ciwidev	
7	SMP Negeri 3 Balicendah	
8	SMP Negeri 3 Pacet	
9	SMP Negeri 2 Pameungpeuk	
10	SMP Negeri 3 Ibun	
11	SMP Negeri 3 Cileunyi	
12	SMP Negeri 4 Rancaekek	
13	SMP Negeri 2 Margaasih	
14	SMP Negeri 2 Cimenyan	

Soreang, 23 Juni 2008

A.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung,
Kepala Bidang SMP,


Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 131164012



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep. 363 - Disdikbud/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pendirian Sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Margaasih Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sukang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Memperhatikan : Berita Acara Studi Kelayakan Pendirian SMP Negeri 2 Margaasih Kabupaten Bandung tanggal 26 Mei 2014,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Margaasih Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan melaporkannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorrag
pada tanggal 20 Juni 2014

BUPATI BANDUNG



DADANG M. NASER

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional.
 2. Gubernur Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 7. Camat yang bersangkutan.
-